

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EIKARE KECAMATAN SABU LIAE
2021**

KPT 116/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EIKARE KECAMATAN SABU LIAE UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara; bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpt KPU Sabu Raijua No 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021; Kpt KPU Sabu Raijua No 53/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini diatur tentang Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Eikare Kecamatan Sabu Liae Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahklamah Konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

CATATAN :

- **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2021.**

Lamp : 1 hlm.